

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat yaitu pemenuhan administrasi sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.¹ Administrasi kependudukan pada umumnya adalah sebuah rangkaian yang terstruktur oleh pemberi layanan dalam bentuk dokumen yang dibutuhkan warga negara mulai dari pencatatan kependudukan, dokumen kependudukan, serta pemenuhan layanan yang lainnya. Setiap warga negara melakukan proses pendataan penduduk untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Pindah, Kartu Identitas Anak dan dokumen kependudukan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh data dan juga hak berkependudukan.

Pentingnya dokumen kependudukan juga sebagai wujud Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.² Pemenuhan hak tersebut tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang ada di wilayah teritorial Indonesia saja namun juga yang ada di luar negeri

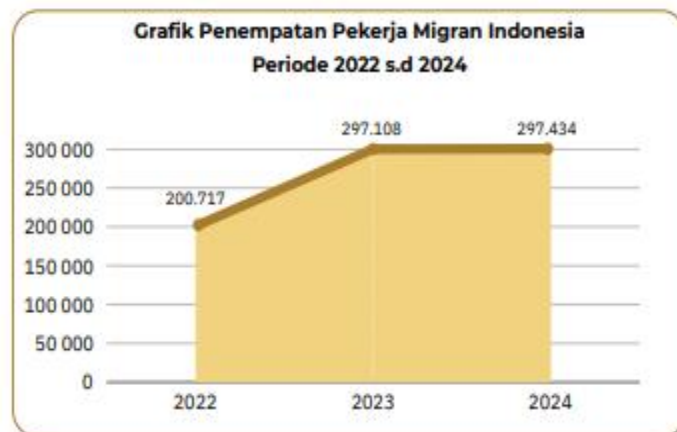
¹ Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013. tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI) hal ini tertuang dalam pemenuhan administrasi kependudukan pada UU No 23 Pasal 18 Tahun 2006.³

Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah PMI yang cukup besar di luar negeri atau sering juga disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI atau yang lebih dikenal secara awam melalui istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Penempatan PMI di luar negeri terus meningkat, hal ini terlihat pada data 3 (tiga) tahun terakhir penempatan PMI Oleh pusat data informasi Kementerian Perlindungan PMI/Badan Perlindungan PMI.

Gambar 1. 1 Data Jumlah PMI 2022-2024



Sumber: Pusat data informasi Kementerian Perlindungan PMI/Badan Perlindungan PMI.2024

Berdasarkan gambar tersebut jumlah penempatan PMI selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022, tercatat sebanyak 200.717 penempatan PMI. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup substansial pada tahun 2023,

³ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

mencapai 297.108 penempatan yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 47.99%. dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan penempatan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2024, jumlah penempatan sebanyak 297.494, mencerminkan peningkatan sebesar 0,13% dari tahun sebelumnya. ⁴ Beberapa negara yang selalu menjadi destinasi terbanyak penempatan PMI di luar negeri adalah Negara Malaysia hal ini juga terlihat dari data pusat data informasi Kementerian Perlindungan PMI/Badan Perlindungan PMI.

Tabel 1. 1 Jumlah PMI di Malaysia 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah	Rangking/ Tahun
1	2024	51.723	3
2	2023	72.2457	3
3	2022	43.163	3
4	2021	563	7
5	2020	14.630	3
6	2019	79.663	1

Sumber: Badan Perlindungan PMI 2024

Berdasarkan tabel tersebut Negara Malaysia selalu menjadi negara top tiga data penempatan PMI, terkecuali di tahun 2021, dan terlihat juga bahwa ada penurunan penempatan di tahun 2024 sebesar 28,42% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut belum termasuk ke dalam PMI yang masuk jalur Non resmi dan tidak mempunyai kelengkapan dokumen, atau biasa disebut dengan Pendatang Tanpa Izin (PATI), sedangkan jarak yang tidak begitu jauh dibandingkan dengan negara lain menyebabkan daerah Sabah (Negeri Sabah) menjadi destinasi terbanyak untuk PMI di Malaysia baik berstatus legal maupun non legal.

⁴ BP2MI. (2024). Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indoensia periode desember 2023.(Online)(<https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023> diakses pada 20 September 2024)

Kebutuhan akan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan penyumbang perekonomian terbesar di Malaysia⁵ hal tersebut menjadi salah satu faktor utama tingginya penempatan PMI di negara tersebut. Berdasarkan *Malaysian Palm Oil Board* pada tahun 2021 sebanyak 18 juta ton minyak sawit mentah yang dihasilkan oleh industri perkebunan sawit, kurang lebih sebanyak 8.5% daripada pengeluaran minyak dan lemak dunia. Namun dengan pertimbangan resiko bahaya pekerjaan, tarif pekerjaan yang rendah, dan tidak meningkatkan taraf hidup.⁶ Menyebabkan sektor ini kurang diminati oleh peminat warga negara Malaysia. Akibatnya pekerja sebagai buruh sawit bergantung pada pekerja asing. Berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, 2021 pekerja asing tersebut berasal dari Nepal, Myanmar, India, Vietnam Filipina dan Indonesia.⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Konsulat Republik Indonesia Bagian Tawau Sabah Malaysia Bapak Aris Heru Utomo mengatakan:

“Mayoritas dari para PMI tersebut datang karena adanya permintaan/kebutuhan pekerja ladang yang besar di ladang-ladang sawit di Sabah. Penghasilan yang relatif besar dan faktor kedekatan geografis serta bahasa yang tidak jauh berbeda, menjadi faktor-faktor penarik WNI bekerja sebagai PMI di Sabah.” (Pidato Sambutan Bapak Aris Heru Utomo Kepala Perwakilan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia, pada upacara Hari Kesaktian Pancasila Selasa, 01 Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa sebagian besar para PMI yang memutuskan untuk bekerja di Sabah Malaysia adanya faktor kebutuhan dan

⁵ Hashim, F., Bakar, K. A., & Stapa, S. H. (2023). Minyak sawit dan generasi akan datang : Meneroka penglibatan belia Palm oil and the next generation : exploring Malaysian youth engagement. 2(2), 138–152.

⁶ Desa, H., & Ah Choy, E. (2022). Faktor Pemilihan Kerjaya dalam kalangan Belia di Sektor Perladangan Kelapa Sawit. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(6), e001576. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1576>

⁷ InfoSawit Redaksi. (2025). Industri Sawit Malaysia Minta Revisi Kebijakan Kontribusi EPF Bagi Pekerja Asing. (Online)(<https://www.infosawit.com/2025/03/17/industri-sawit-malaysia-minta-revisi-kebijakan-kontribusi-epf-bagi-pekerja-asing/>). Diakses pada 2 Januari 2025

juga faktor kedekatan geografis hal ini mengakibatkan jumlah PMI yang bekerja sebagai buruh ladang sawit banyak memilih untuk menetap di Malaysia, terutama di daerah Sabah yang merupakan salah satu tempat perindustrian sawit di Malaysia.

Menetapnya PMI dalam jangka waktu yang lama menyebabkan tidak sedikit dari mereka memilih untuk menikah dengan sesama PMI dan memperoleh anak. Hal ini kerap menjadi persoalan terutama pada aspek dokumen diri anak hasil pernikahan PMI itu sendiri. Fenomena yang kerap terjadi pada PMI baik yang memiliki dokumen resmi seperti paspor atau terlebih lagi pada mereka yang menyandang status PATI di wilayah Sabah Malaysia yaitu anak yang diperoleh dari pernikahan sesama PMI tidak mempunyai status kewarganegaraan karena lahir di luar Indonesia dan tidak memiliki dokumen pernyataan kelahiran atau biasa disebut akte kelahiran.

Perkiraan data yang diperoleh terdapat 50.000 anak di Sabah per 2021 tidak memiliki identitas.⁸ Sementara itu, dokumen pencatatan kelahiran tersebut berfungsi sebagai penetapan kewarganegaraan yang digunakan untuk membuktikan bahwa anak tersebut merupakan warga negara Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁹ Dokumen ini menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak-hak sebagai warga negara seperti paspor, KTP, dan hak untuk mengikuti pemilihan umum.

⁸ Soekotjo, A. (2017). 50 Ribu Anak TKI di Sabah Malaysia Tak Punya Identitas. (Online)(https://kbr.id/berita/nasional/50_ribu_anak_tki_di_sabah_malaysia_tak_punya_identitas. Diakses pada 10 Oktober 2024)

⁹ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Selain itu juga dokumen pencatatan kelahiran tersebut berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak. Dokumen ini berisi data pribadi anak, seperti nama, tanggal lahir, dan nama orang tua. Identitas yang jelas sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya.

Hal yang menjadi urgensi adanya dokumen pencatatan kelahiran tersebut sebagai persyaratan untuk mendapatkan layanan publik. Di banyak negara, dokumen pencatatan kelahiran atau dokumen yang setara merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan tidak adanya dokumen lahir maka anak PMI akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti jaminan Kesehatan dan pemenuhan akses pendidikan. Terkhusus pada keterbatasan akses pendidikan apabila dilihat dari aspek kebijakan kenegaraan Malaysia, anak PMI terkendala karena kebijakan pendidikan yang restriktif terhadap anak non warga negara Malaysia, dimana penyediaan pendidikan diatur oleh Undang-Undang Pendidikan tahun 1996 (UU 550).

Reservasi yang dibuat dalam Pasal 28 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang mana Malaysia merupakan salah satu negara penandatangannya, dan amandemen terhadap Undang-Undang Pendidikan tahun 1996 (UU 550) telah menghilangkan anak-anak yang bukan warga negara dari komitmen negara tersebut menuju pendidikan universal, menempatkan mereka pada risiko tinggi eksklusi pendidikan. Menyikapi hal tersebut Indonesia-Malaysia menyepakati komitmen dalam pemberian pelayanan pendidikan bagi anak warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia melalui *Joint Statement Annual Consultations*.

Perjanjian tersebut menghasilkan dua hal baik dalam pendidikan yaitu pemerintah Malaysia melegalkan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan pemerintahan Indonesia yang adalah di Malaysia juga sudah memberikan layanan pendidikan berupa Community learning Center (CLC).

Pendirian CLC didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tersebut, sehingga dalam hal ini bangunan CLC, sesuai dengan kesepakatan dengan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, akan disediakan oleh pihak perkebunan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁰ CLC berperan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses pendidikan, seperti di perkebunan-perkebunan yang tersebar di seluruh Sabah. Meskipun berstatus sekolah informal, CLC terintegrasi dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sehingga dapat menyelenggarakan ujian kesetaraan paket (Paket A, B, dan C) bagi para siswa yang ingin mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal.

Secara operasional, CLC berfungsi sebagai sekolah non formal yang berada di bawah naungan SIKK. Siswa yang menyelesaikan pendidikan di CLC akan menerima ijazah formal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, sama seperti siswa yang bersekolah di SIKK, dan ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C yang memungkinkan perolehan ijazah tersebut diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota

¹⁰ Baharuddin, A. (2021). Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(2), 193-216.

Kinabalu dengan dukungan dari SIKK. Pembagian koordinasi CLC di Sabah Malaysia saat ini dibagi menjadi dua yaitu bagian Tawau dan CLC bagian Kota Kinabalu dimana CLC bagian Tawau dikoordinasikan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia yang berjumlah 102 CLC dari 375 CLC di seluruh Sabah dan Sarawak.¹¹

Namun dalam mengakses pendidikan tersebut anak PMI tetap mengalami kendala yang paling umum adalah dalam kelengkapan dokumen kependudukan karena dapat menghambat pendaftaran pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)¹². Jika Perkiraan data yang diperoleh terdapat 50.000 anak di Sabah per 2021 hingga saat ini tahun ajaran 2024/2025 berdasarkan data DAPODIK nasional anak-anak PMI di wilayah Negeri Sabah yang terdaftar hanya sebesar 24.257 orang, sehingga bisa disimpulkan bahwa masih ada sekitar 25.743 anak Indonesia yang belum bisa terdaftar DAPODIK.

Untuk mengatasi masalah kelengkapan dokumen kependudukan anak PMI di Sabah pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam pemerataan kepemilikan dokumen kependudukan anak PMI di Sabah Malaysia. Pertama, memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pembentukan tim gabungan dan sosialisasi. Kedua, meningkatkan akses layanan kependudukan Ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui sistem informasi terpadu dan pendaftaran daring.

¹¹ Humas SIKK. (2023). Sosialisasi ADEM di Community Learning Center (CLC) di Wilayah Sabah. (Online)(<https://silnkotakinabalu.sch.id/2023/11/16/sosialisasi-adem-di-community-learning-center-clc-di-wilayah-sabah/>). Diakses pada 11 November 2024)

¹² The Conversation. (2023). Sulitnya Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran di Malaysia, Apa Kendalanya?. (Online)(<https://theconversation.com/sulitnya-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-di-malaysia-apa-kendalanya-207496>). Diakses pada 05 November 2024)

Keempat, melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan edukasi dan pendampingan.

Oleh karena itu, implementasi strategi-strategi tersebut memerlukan peran aktif dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Instansi yang bertanggung jawab dalam permasalahan luar negeri biasanya disebut dengan konsulat. Konsulat yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan diplomasi dan kekonsuleran bagi warganegara di negara tujuan. Negara Malaysia bagian Sabah memiliki instansi konsulat perwakilan Indonesia salah satunya Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia yang merupakan lokus yang sangat relevan untuk penelitian ini karena beberapa alasan yang signifikan.

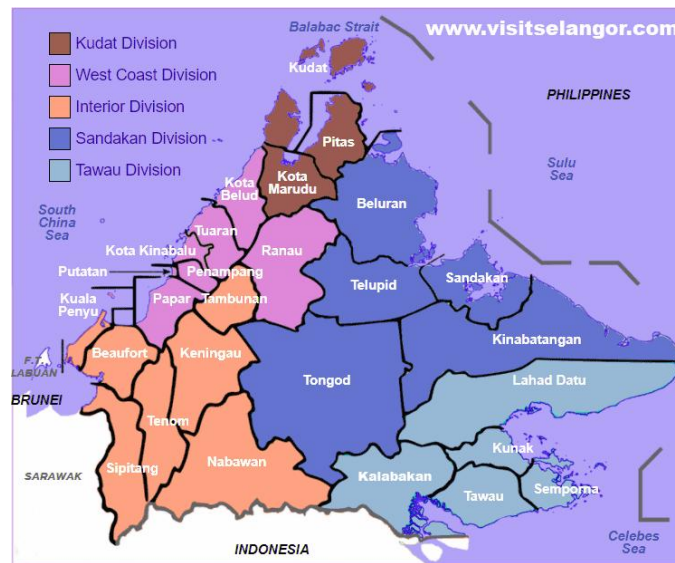
Pertama, Negeri Sabah secara keseluruhan memiliki PMI terbanyak di Malaysia yaitu sebanyak 2,306,400 orang. Apabila dibandingkan dengan Negeri Sarawak yang juga memiliki sektor perkebunan sawit namun hanya memiliki total PMI sebanyak 1,526.500 orang. Terkhusus pada wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia memiliki populasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 172,167 (berdasarkan data catatan SIMKIM lima (5) tahun terakhir) Para WNI tersebut terdiri dari PMI PMI formal dan informal, Anak Buah Kapal (ABK), dan sektor lainnya. Terkhusus PMI dengan kontrak kerja sebagai buruh ladang kelapa sawit berjumlah 78% dari total populasi WNI di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia atau sebanyak 134.290 orang.

Kedua, apabila melihat jumlah sekolah Indonesia yang ada di Sabah berupa CLC juga merupakan yang terbanyak di bandingkan dengan Sarawak,

negeri Sabah tercatat ada 288 CLC sedangkan Sarawak hanya 58 CLC dengan jumlah siswa yang terdaftar di DAPODIK sebanyak 2.115 siswa. Ketiga Tawau merupakan pintu keluar dan masuk utama bagi WNI yang melakukan perjalanan antara Sabah dan Indonesia. Dengan intensitas pergerakan yang tinggi, terutama melalui pelabuhan Nunukan-Indonesia ke Tawau-Malaysia dan Tarakan-Indonesia ke Tawau-Malaysia, pemahaman mendalam mengenai strategi Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia dalam penerbitan surat bukti pencatatan kelahiran menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak PMI terlindungi.

Terakhir, data tahun 2024 mencatat 66.198 WNI yang keluar masuk melalui pelabuhan Nunukan ke Tawau atau sebaliknya. Angka ini menggarisbawahi betapa pentingnya peran Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI, termasuk dalam penerbitan SBPK. Adapun wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia meliputi Bandar/Kota Tawau, Daerah Lahad Datu, Daerah Kunak, Daerah Semporna dan Kalabakan

**Gambar 1. 2 Wilayah Kerja Konsulat Republik Indonesia
Tawau Sabah Malaysia**



Sumber: <https://drhalimahali.blogspot.com/2013/03/lahad-datu-dan-daerah-sekitarnya-apa.html>

Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia menempatkan peran Pelayanan dan Diplomasi Perlindungan terhadap WNI dan PMI yang berada di wilayah kerja sebagai ujung tombak misi perwakilan, selain itu memberikan pelayanan administrasi kependudukan (kekonsuleran) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019¹³ yang berbunyi ‘penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan bagi WNI di luar wilayah NKRI dilaksanakan oleh perwakilan republik Indonesia. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia mengatakan:

‘Seperti diketahui bersama, sebagian dari anggota masyarakat Indonesia, khususnya PMI ini sering kali menghadapi permasalahan, termasuk masalah hukum. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggungjawab Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia di sini benar-benar mendapat akses pelayanan dan perlindungan serta diperolehnya hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI, sebagai wujud pembedaan sila-sila Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, kita mesti memahami bahwa

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

keberadaan masyarakat Indonesia disini mencerminkan wajah Indonesia yang sesungguhnya. Karenanya pula, masyarakat Indonesia disini harus diberikan pemahaman dan diyakinkan bahwa keberadaan mereka bukan hanya mewakili diri sendiri dan keluarga, tetapi juga mewakili bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mereka adalah duta budaya bangsa Indonesia, yang ramah dan patuh akan aturan hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia.”(Pidato Sambutan Kepala Perwakilan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia Aris Heru Utomo, pada upacara Hari Kesaktian Pancasila Selasa, 01 Oktober 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan besar Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia memastikan seluruh masyarakat Indonesia di sini benar-benar mendapat akses pelayanan dan perlindungan, termasuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak PMI. Adapun Pelayanan yang diberikan di antaranya ialah Pertama, layanan keimigrasian yaitu melayani proses penerbitan Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang terkoneksi langsung (online) dengan Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) di Jakarta. Kedua, layanan ketenagakerjaan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia bertugas untuk melindungi hak-hak dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan PMI (PMI) di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia.

Ketiga layanan kekonsuleran Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia bertugas menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran terkait hak-hak sipil (kelahiran, perkawinan, kecelakaan, kematian dll). Keempat layanan perlindungan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia menyediakan bantuan hukum melalui penugasan *in house lawyer* yang fungsinya melakukan pendampingan dan pembelaan hukum kepada WNI dan BHI yang terlibat dengan persoalan hukuman mati di Wilayah Akreditasi Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia.

Pelayanan yang berkaitan dengan dokumen pencatatan kelahiran pada Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia disebut Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) termasuk kedalam pelayanan. Berikut merupakan pelayanan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia yang diberikan untuk melaksanakan fungsi diplomatik sebagai perwakilan Indonesia di Tawau Sabah Malaysia:

Tabel 1. 2 Pelayanan Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia Sabah Malaysia

Pelayanan Kekonsuleran			
A.	Penerbitan dan Legalisasi Dokumen	Biaya	Satuan
1	Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK)	Gratis	Per permohonan
2	Kutipan Akta Perkawinan		
3	Kutipan Akta Perceraian		
4	Kutipan Akta Kematian		
5	Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak		
6	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan		
7	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia		
8	Surat Keterangan Pindah		
B.	Penerbitan Dokumen	Biaya	Satuan
1	Surat keterangan pengganti surat ijin mengemudi Indonesia/per surat	RM85.00	Per permohonan
2	Keterangan Jalan/per Surat	RM85.00	
3	Buku Pengenalan Diri WNI (<i>ID Book</i>)/per buku	RM85.00	
4	Surat Keterangan Usaha/Bisnis/per Surat	RM530.00	
5	Surat Keterangan Non Bisnis untuk WNI	RM0.00	
C	Pengesahan tandatangan atau legalisasi Salinan dokumen yang diterbitkan negara asing		
1	Dokumen Bisnis	RM530.00	Per
2	Dokumen Non Bisnis	RM110.00	

3	Dokumen Akademik Mahasiswa/Pelajar Indonesia yang Bersekolah di Luar Negeri	RM0.00	permohonan
Pelayanan Keimigrasian			
1	Paspor Biasa 48 halaman	RM100.00	Per permohonan
2	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	RM30.00	
3	Biaya beban paspor hilang	RM280.00	
4	Biaya Beban paspor rusak	RM140.00	
5	Paspor Biasa 48 halaman elektronik	RM185.00	
6	Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama	RM280.00	
7	Fasilitas keimigrasian (<i>Affidavit</i>) bagi anak kewarganegaraan ganda Non elektronik	RM115.00	
Pelayanan Visa			
1	Visa Kunjungan sekali perjalanan paling lama 60 hari	RM555.00	Per permohonan
2	Visa kunjungan sekali perjalanan satu kali perjalanan dalam rangka wisata paling lama 60 hari	RM420.00	
Pelayanan Ketenagakerjaan			
1	Legalisasi <i>job order</i>	RM110.00	
2	Legalisasi Perjanjian kerja	RM0.00	
Layanan Kewarganegaraan			
1	Surat keterangan kehilangan kewarganegaraan	RM140.00	
Pelayanan Perhubungan			
1	Perpanjang buku pelaut	RM5.00	
2	Buku pelaut baru	RM30.00	
3	Surat keterangan masa layar pelaut	RM5.00	

Sumber : Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia telah menyediakan pelayanan dari berbagai aspek termasuk dalam pelayanan SBPK bagi anak PMI. Hal ini juga didukung dengan adanya layanan SBPK yang diberikan mulai dari awal pelayanan hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Pelayanan Penerbitan SBPK Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia

No	Perihal	Tahun	Jumlah	Perubahan
1	SBPK	2010	17	-
2		2011	41	+ 141.18%
3		2012	158	+ 285.37%
4		2013	214	+ 35.44%
5		2014	1825	+ 752.8%
6		2015	1195	- 34.53%
7		2016	543	- 54.56%
8		2017	873	+ 63.48%
9		2018	819	- 6.19%
10		2019	2204	+ 169.1%
11		2020	1973	- 10.48%
12		2021	1,808	- 8.36%
13		2022	2,567	+ 42%
14		2023	2,691	+ 4.83%
15		2024	1,797	- 33.22%
Total			18.689	

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan database Konsulat Republik Indonesia Tawau 2025

Berdasarkan tabel tersebut mulai dari awal terbukanya pelayanan pembuatan SBPK di Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia terlihat bahwa rata-rata meningkat setiap tahun nya, sehingga jumlah penerima SBPK berjumlah 18.689 orang. Hal ini menandakan bahwa sebagian anak PMI yang lahir di wilayah Sabah Malaysia sudah diberikan pelayanan SBPK terkhusus bagi mereka yang lahir di Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah

Malaysia tersebut. Namun beriringan dengan tantangan yang dihadapi yaitu pertama bahwa setiap tahunnya jumlah anak PMI akan terus meningkat hal ini ditandai dengan berdasarkan data jumlah WNI/PMI yang berada di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia yang dideportasi pulang ke Indonesia dari tahun 2016 hingga Februari 2025 dengan alasan pelanggaran keimigrasian meliputi tidak kepemilikan dokumen atau masuk tanpa izin serta tinggal melebihi visa tinggal di Malaysia ada sekitar 389 yang berada pada kelompok umur anak.

Selanjutnya meningkatnya jumlah penerbitan SBPK itu sendiri dan juga jumlah peserta didik pada CLC terus meningkat, hal ini menandakan keberadaan anak PMI yang tidak tercatat oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia selalu mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Kedua jarak antara kantor dengan ladang-ladang tempat bekerja PMI yang terbilang jauh dilihat dari luas wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau yang meliputi lima wilayah bagian dan akses perjalanan yang tidak mudah beberapa PMI terkendala akan mobilisasi serta ketiga hambatan yang ditemukan ialah adanya para orang tua (PMI) yang tidak jujur dalam berdokumen atau berbohong dalam kepemilikan dokumen seperti hal ini juga diungkapkan oleh Pelaksana Fungsi Protokol dan Kekonsuleran III Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia 2020-2024:

“...Kembali lagi kita maunya mereka (PMI) untuk jujur, jujur dalam berdokumen, jangan sampai banyak sekali berbohong, terkadang kami akan kesusahan mengurus mereka (PMI) yang bohong, contohnya menggunakan dokumen orang lain. Mereka (PMI) harus jujur dalam berdokumen dari konsulat akan membantu, makanya kepada orang tua yang harus segera mendokumentasikan dokumen anak-anak nya.”(Hasil Wawancara bersama Sulastriningsih Pelaksana Fungsi Protokol dan

Kekonsuleran III Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia pada Selasa, 02 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala utama dalam memfasilitasi dokumen PMI di Malaysia adalah ketidakjujuran PMI dalam memberikan informasi dan dokumen. Ketidakjujuran ini seringkali menyulitkan pihak konsulat dalam proses pengurusan dokumen, terutama ketika PMI menggunakan dokumen palsu atau dokumen milik orang lain. Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan PMI dalam proses pendokumentasian menjadi kunci agar konsulat dapat memberikan bantuan yang efektif. Selain itu, kesadaran orang tua (PMI) untuk segera mendokumentasikan anak-anak mereka juga sangat penting untuk memastikan anak-anak tersebut memiliki identitas yang jelas dan terlindungi.

Dapat disimpulkan permasalahan yang ditemukan Berdasarkan data yang tersedia, diperkirakan terdapat sekitar 50.000 anak PMI yang tinggal di wilayah Sabah, Malaysia. Dari jumlah tersebut, hingga tahun 2024, KRI Tawau telah menerbitkan sebanyak 18.689 SBPK bagi anak-anak PMI. Sementara itu, Konsulat Jendral Republik Indonesia Kota Kinabalu juga aktif memberikan layanan kekonsuleran, termasuk penerbitan SBPK sehingga sepanjang tahun 2024, KJRI Kota Kinabalu mencatat sebanyak 28.391 layanan kekonsuleran¹⁴ yang telah diberikan, meskipun tidak seluruhnya berupa SBPK. Jika diasumsikan secara konservatif bahwa sekitar 20% dari layanan tersebut adalah penerbitan SBPK, maka KJRI Kota Kinabalu diperkirakan telah menerbitkan sekitar 5.678 SBPK tambahan.

¹⁴KJRI Kota Kinabalu. (2024). *Laporan kinerja TA 2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/kotakinabalu/publikasi/akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-akip/dokumen-akip-tahun-2024> (Diakses pada 24 Mei 2025).

Dengan demikian, secara keseluruhan, jumlah SBPK yang telah diterbitkan oleh KRI Tawau dan KJRI Kota Kinabalu diperkirakan mencapai 24.367 dokumen. Dari total estimasi 50.000 anak PMI, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 25.633 anak yang berpotensi belum memiliki SBPK. Angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam pencatatan kelahiran anak-anak PMI, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan diplomatik. Kondisi ini diperparah oleh jarak yang jauh antara permukiman PMI di perkebunan kelapa sawit dengan pusat layanan, serta hambatan birokrasi dalam pencatatan kelahiran di Malaysia.

Berdasarkan fenomena empiris yang ada penelitian ini melihat sudut pandang strategi Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia dalam mengatasi permasalahan anak Indonesia yang tidak memiliki dokumen hal ini memungkinkan untuk merancang langkah-langkah yang konkret dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia, penelitian ini menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi strategi, termasuk aspek organisasi seperti visi dan misi, program yang dijalankan seperti Warung Konsuler, alokasi sumber daya yang tersedia, serta kerangka kelembagaan yang mencakup aturan dan prosedur yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia berupaya mencapai tujuannya dalam kondisi lapangan yang kompleks.

Oleh karena itu penulis menggunakan Teori J. Koteen (1991). Teori ini membantu mengklasifikasikan strategi yang diterapkan dengan memberikan kerangka yang berguna untuk memahami strategi yang diterapkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia menjadi beberapa kategori yaitu strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan. Apabila melihat klasifikasi teori tersebut membantu menganalisis faktor internal dan eksternal dari program yang dijalankan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang telah diterapkan oleh Konsulat Republik Indonesia Tawau dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan menganalisis secara mendalam berbagai aspek dari strategi yang dijalankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam memenuhi hak-hak anak Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Strategi Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia dalam pelaksanaan penerbitan Surat Pencatatan Bukti Kelahiran (SBPK) bagi anak PMI di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis terkait Strategi Konsulat

Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia dalam pelaksanaan pelayanan administrasi penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) bagi anak PMI, Selain itu, penelitian ini akan mengkaji keterkaitan antara kebutuhan dokumen SBPK dengan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia Tawau Sabah Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik, khususnya dalam pelayanan publik dan bidang diplomasi, dengan memberikan bukti empiris mengenai strategi dalam konteks lembaga konsuler pada instansi pemerintah luar negeri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk mengasah kreativitas menulis, merupakan teori dan materi yang telah diajarkan pada bangku kuliah serta pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik.
2. Bagi Instansi, penelitian ini dapat menjadi referensi, sebagai masukan, dan bahan pertimbangan, dalam menjalankan strategi pemerataan pelayanan publik.
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi rujukan, sebagai landasan penelitian berikutnya serta dapat menambah wawasan pembaca.